



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pembanding Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Sarwo Saddam Matondang, S.H., M.H., Yonfen Hendri, S.H.** dan **Vault Vandalent, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “Matondang&Sikumbang” yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan nomor 7A Gobah, Pekanbaru Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email *sarwo.matondang@lawyer.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 38/SK/2020/PA.Pyk tanggal 17 Juni 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ;**

melawan

Terbanding, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D, Adi Suhendra Ritongga, S.H., C.L.A., Iman Partaonan Hasibuan, S.H.I., Muhammad Taufik, S.H. dan Rahmad Fiqrizain, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Miko Kamal & Associates yang beralamat di Anggrek Building Lt. 1 Jalan Permindo nomor 61-63 Padang, dengan domisili elektronik pada alamat email *tvichzhou@gmail.com* berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 42/SK/2020/PA.Pyk tanggal 30 Juni 2020, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 17 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anggi Putri Andrila, lahir tanggal 05 Oktober 2000, Aulia Rahmah Putri Andrila, lahir tanggal 01 Januari 2003 dan Muhammad Davin Putra Andrilla, lahir tanggal 15 Mei 2004

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Bahwa Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tertanggal 28 Desember 2020 yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa kepada Pemohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 8 Desember 2020 dan kepada Termohon/Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 23 Desember 2020.

Bahwa Pemohon/Pembanding tidak datang untuk membaca berkas perkara (inzage), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2020, dan Terbanding tidak pula membaca berkas



perkara (inzage) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg, tanggal 4 Januari 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a-quo* ditingkat pertama diucapkan tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, kemudian Permohonan banding telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 30 November 2020 tepatnya pada hari ke-tiga belas dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat formal perkara banding sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pemohon/Pembanding sudah sepatutnya diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Pengadilan Ulang Judex Factie* agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara banding secara cermat dan seksama terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan dan kesetaraan yang sama di depan hukum, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara pada setiap kali persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Rahmi Hidayat, M.Ag.**, Namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang tata kelola Mediasi di Pengadilan, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya yang pada pokoknya sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon/Pembanding merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding telah mengajukan jawaban dan dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada tahun 2019 hingga bulan April 2020, Pemohon/Pembanding menuduh Termohon/Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, demikian juga sebaliknya Termohon/Terbanding juga menuduh Pemohon/Pembanding telah menikah siri dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian hubungan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami istri, maka yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi dari keluarga para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, adapun Termohon/Terbanding tidak ada mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon /Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dengan demikian kendatipun Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Pemohon/Pembanding bersikeras tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, sudah tidak ada saling percaya, tidak ada lagi saling memperhatikan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding karena hati mereka sudah pecah, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a-quo menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Terbanding mengajukan gugatan rekonsvensi maka dalam perkara ini Termohon/Terbanding

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon/Pembanding disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan berupa :

Nafkah madhiyah/lampau (nafkah yang belum dibayar).

Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiyah selama 8 bulan setiap bulan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), dengan pertimbangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari (telah dibayar) Rp 36.000.000,00, (tiga puluh enam juta rupiah) tersisa Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana ditetapkan di atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat banding ;

Nafkah iddah. Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Uang mut'ah. Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut uang mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 660.000.000,00



(enam ratus enam puluh juta rupiah) didasarkan kepada penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Lima Puluh Kota, Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh dan di Klinik Eye Center Milik sendiri di Payakumbuh, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat banding ;

Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak atas nama 1. Anggi Putri Andrilla, 2. Aulia Rahmah Putri Andrilla, 3. Muhammad Davin Putra Andrilla, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Pemohon/Pembanding dapat dihukumkan untuk membayar berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Termohon/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat Rekonvensi point Nomor 3, 4, 5 dan 6, dengan adanya kesepakatan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugata Rekonvensi, pernyataan kesepakatan Nomor 13 tanggal 20 Oktober 2020 dihadapan Notaris Elviera Nora, SH. Yang ditanda tangani oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, gugatan tentang harta bersama tersebut telah dicabut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk, tanggal 28 Desember 2020, Pemohon/Pembanding (Noviandri bin Djamain/Kuasanya) dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk, tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Pyk, tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 21 Januari

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syafri Amrul, MHI., dan Drs. Bahrul Amzah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Enjer Sades, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

T t d

t t d

Drs. H. Syafri Amrul , MHI.

Drs. H. Zainal Arifin, MH.

Hakim Anggota II

T t d

Drs. Bahrul Amzah, MH.

Panitera Pengganti,

T t d

Enjer Sades S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 131.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Pdg